SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 85/600.3.4/III/2026

TENTANG

TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011b Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6614);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi di lingkup Kabupaten Dairi secara berkesinambungan;
b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten Dairi melalui Verifikator yang ditunjuk;
c. melaksanakan evaluasi Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten Dairi sebelum ditelaah oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi tingkat Provinsi dan Pusat;

d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi di Kabupaten Dairi sesuai aturan yang berlaku;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Dairi; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KETIGA : Uraian Tugas masing-masing anggota Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Tata Kerja Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
a. Pengarah memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
b. Penanggungjawab memastikan arahan dari Pengarah dapat dipedomani dan dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota;
c. Ketua Tim membuat perencanaan pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku dalam Pembakuan Nama Rupabumi;
d. Ketua Tim memberikan tugas kepada Sekretaris, Anggota dan Verifikator serta Surveyor sesuai bidang, kompetensi dan kapasitas masing-masing serta melaksanakan evaluasi dan monitoring atas capaian pelaksanaan tugas yang diterima dari Sekretaris dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab dan Pengarah.
e. Setiap Anggota Tim dan Verifikator serta Surveyor melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab serta mematuhi petunjuk Ketua Tim;
f. Setiap Anggota dan Verifikator serta Surveyor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris dan Sekretaris Tim melaporkan kepada Ketua Tim;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati;

KEENAM : Verifikator dan Surveyor Pembakuan Nama Rupabumi akan ditetapkan selanjutnya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi atau dengan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi yang diusulkan dari Perangkat Daerah terkait;

KETUJUH : Masa kerja Verifikator dan Surveyor selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan akan diperbaharui kembali pada tahun anggaran berikutnya;

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi tahun Anggaran berjalan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Maret 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Masing-masing anggota tim, di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 85/600.3.4/III/2026
TENTANG TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN DAIRI

TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN DAIRI

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati Dairi | Pengarah |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi | Penanggungjawab |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi | Ketua |
| 4 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi | Sekretaris |
| 5 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi | Anggota |
| 6 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi | Anggota |
| 7 | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi | Anggota |
| 8 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi | Anggota |
| 9 | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi | Anggota |
| 10 | Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi | Anggota |
| 11 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi | Anggota |
| 12 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi | Anggota |
| 13 | Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi | Anggota |
| 14 | Camat se-Kabupaten Dairi | Anggota |
| 15 | Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Dairi | Anggota |
| 16 | Lurah se-Kabupaten Dairi | Anggota |
| 17 | Kepala Desa se-Kabupaten Dairi | Anggota |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi | Anggota |
| 19 | Ester Silalahi, ST (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi) | Anggota |
| 20 | Renny Meianty Situmorang, ST., M.M (Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi) | Anggota |
| 21 | Tipo Putra Situmeang, ST (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi) | Anggota |
| 22 | Inra Samosir (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi) | Anggota |
| 23 | Para Verifikator | Anggota |
| 24 | Para Surveyor | Anggota |

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 85/600.3.4/III/2026
TENTANG TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN DAIRI

URAIAN TUGAS TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN DAIRI

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengarah | Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi. |
| 2 | Penanggungjawab | Bertanggungjawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi; |
| 3 | Ketua | a. Bertanggungjawab atas keberhasilan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi dan melaporkan hasilnya kepada Penanggungjawab;<br>b. Menandatangani berita Acara melalui aplikasi "SINAR BIG" atas data yang telah lolos verifikasi sebelum melanjutkannya ke tahapan Permohonan Rekomendasi Nama Rupabumi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;<br>c. Melaksanakan verifikasi/menelaah data Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan oleh Anggota Surveyor dan melanjutkannya ke tahapan Permohonan Rekomendasi Nama Rupabumi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk data yang telah lolos verifikasi dan mengembalikan data ke Anggota Surveyor untuk data yang tidak lolos verifikasi; |
| 4 | Sekretaris | a. Bertanggungjawab atas administrasi pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi;<br>b. Melaksanakan verifikasi/menelaah data Nama Rupabumi yang dikumpulkan oleh Anggota Surveyor dan melanjutkannya ke tahapan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Permohonan Rekomendasi Nama Rupabumi ke Pemerintah Provinsi Sumatera dan mengembalikan data ke Anggota Surveyor untuk data yang tidak lolos verifikasi; |
| 5 | Anggota | Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang dan kompetensinya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pembakuan Nama Rupabumi; |
| 6 | Anggota sekaligus Verifikator | Melaksanakan verifikasi/menelaah data Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan oleh Anggota Surveyor melalui aplikasi "SINAR BIG" dan melanjutkannya ke tahapan permohonan rekomendasi Nama Rupabumi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk data yang telah lolos verifikasi dan mengembalikan data ke Anggota Surveyor untuk data yang tidak lolos verifikasi; |
| 7 | Anggota sekaligus Surveyor | Melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi menggunakan aplikasi "SINAR BIG" beserta data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi serta merevisi data yang dikembalikan oleh Verifikator. |

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010